

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian dan juga hasil antara lain :

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Batusangkar, secara umum penentuan kecakapan mental seseorang yang diduga menderita sakit jiwa atau mental dalam proses pemeriksaan dipengadilan merupakan wewenang seorang hakim. Penentuan dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan cara menilai dari cara bersikap, cara berbicara, dan penampilan fisik luar orang sakit jiwa selama proses pemeriksaan dipengadilan, kedua dengan cara mempertimbangkan saran atau rekomendasi dari seorang ahli kejiwaan melalui hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli kejiwaan yang tertuang dalam surat otentik yang selanjutnya disebut sebagai *Visum et Repertum Psychiatricum*. Di sistem peradilan Indonesia sendiri tidak ada penyeragaman standar mengenai proses penetapan kecakapan mental seseorang yang akan dapat menimbulkan perbedaan perlakuan hukum yang diperoleh oleh orang sakit jiwa sebagai saksi dipengadilan.
2. Orang sakit jiwa yang telah teridentifikasi melalui hasil pemeriksaan kesehatan jiwa sebagai orang yang sakit jiwa dalam aturan pasal 171 KUHAP yang mengakibatkan keterangan orang sakit jiwa ini bukan merupakan alat bukti yang sah karena tidak memenuhi syarat formil dari alat bukti keterangan saksi yakni sebelum pemberian keterangan wajib

terlebih dahulu diambil sumpah dan janjinya agar keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Namun keterangan orang sakit jiwa ini dapat menjadi petunjuk dan penyempurna alat bukti sah lainnya jika terdapat persesuaian antara keterangan yang disampaikan oleh orang yang sakit jiwa dengan alat bukti sah lainnya yang telah memenuhi syarat minimum alat pembuktian yakni telah diajukannya dua alat bukti yang sah. Terdapat pengecualian terhadap beberapa kasus yang melibatkan orang sakit jiwa yang mana dalam menyampaikan keterangannya tetap diangkat sumpahnya sebagai saksi dipengadilan karena hakim berkeyakinan dari hasil penilaian hakim terhadap orang bersangkutan cakap menjadi saksi dipengadilan

## **B. Saran**

1. Pemberian pemahaman dan paradigma baru kepada para aparat penegak hukum khususnya hakim bahwa orang sakit ingatan dan sakit juga merupakan subjek hukum yang patut diperlakukan sama didepan hukum itu sendiri dan tetap dapat mengikuti proses pemeriksaan dipengadilan. Terlebih dalam ilmu kesehatan jiwa diketahui terdapat beberapa kelompok orang yang menderita sakit mental atau jiwa yang mana dengan penyakit yang ia derita ia masih dapat memahami kedudukannya sebagai saksi dan mampu menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan dapat dimengerti oleh hakim.
2. Pemerintah seharusnya membuat regulasi hukum yang jelas mengenai prosedur hukum yang dilakukan terhadap orang teridentifikasi sebagai orang yang gangguan jiwa pada proses pemeriksaan dipengadilan. Kerangka

hukum yang komprehensif berkaitan dengan rehabilitasi dan penundaan sidang menjadi penting untuk diimplementasikan bagi orang-orang yang dinyatakan berkurang kapasitas mentalnya untuk mengikuti persidangan.

